



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 442 /SK/R/VI/2020

Tentang

PANITIA PENYUSUN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan dalam rangka memperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien sekaligus menyeragamkan tata dan pola kerja, maka perlu menetapkan sistem operasional prosedur (SOP) Penelitian yang baku pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen;
- b. Bahwa menindaklanjuti maksud butir (a) di atas, dipandang perlu mengeluarkan keputusan untuk itu.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16).
3. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Anggaran Dasar Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
5. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.

MEMPERHATIKAN : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen No. 335/LPPM/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Dokumen Borang Inovasi UHN.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

KESATU : Panitia Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen, dengan susunan sebagai berikut:

Penasihat	: Rektor, Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
Penanggungjawab/Ketua	: Ketua LPPM, Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Sek. LPPM, Nancy Nopeline Sitompul, S.E., M.Si.
Sekretaris	: Alida Simanjuntak, S.Pd.
Anggota	: Mori Rajagukguk, S.H. Ronauli Panjaitan, A.Md. Widia Kartika Sari Sianturi, S.Kom.

KEDUA : Segala Sesuatu akibat Surat Keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

KEEMPAT : Akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 15 Juni 2020



Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Salinan SK ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Kepala Biro Terkait
4. Yang dianggap perlu